



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

NOMOR : 70/SK/HK.01.01/K.JT-28/8/2022

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN WONOGIRI**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Wonogiri tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Wonogiri
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Wonogiri**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Wonogiri sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Wonogiri dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pangarah bertugas,
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung Jawab bertugas

1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Wonogiri;
 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024 secara menyeluruh;
 3. melaporkan seluruh pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Koordinator.
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

- KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonogiri
pada tanggal : 6 Agustus 2022

KETUA,

ALI MAHBUB

Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Wonogiri
Nomor : 70/SK/HK.01.01/K.JT-28/8/2022
Tanggal : 6 Agustus 2022

SUSUNAN TIM PENGAWASAN
TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	KOORDINATOR / PENGARAH		
1.	Ali Mahbub, S.Pd.I.,M.Pd	Ketua	Koordinator
2.	A Joko Wuryanto, S.H	Anggota	Pengarah
3.	Ihwanudin, S.Pd.I	Anggota	Pengarah
4.	Isnawanti Sholihah, S.T.,M.H	Anggota	Pengarah
5.	M. Ridwan Hakim, S.Pd.I	Anggota	Pengarah
II.	PENANGGUNG JAWAB		
6.	A Joko Wuryanto, S.H	Anggota	Penanggung Jawab (ex-Officio)
III.	SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB		
7.	Yulius Wahyu Widiatmoko, S.Kom.,M.M	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Penanggung Jawab
IV.	KETUA		
8.	Y. Angga Christianto	Staf Sekretariat	Ketua
V.	SEKRETARIS		
9.	Ekky Elvira Yolanda, S.H	Staf Sekretariat	Sekretaris
VI.	ANGGOTA		
10.	Istiarti Endrastuti, A.Md	Staf Sekretariat	Anggota
11.	Farid Mustofa, S.H	Staf Sekretariat	Anggota
12.	Erma Putri Nugraheni, S.E	Staf Sekretariat	Anggota

13.	Imam Nur Cholis, S.H	Staf Sekretariat	Anggota
14.	Alfian Budiarto, S.Pd	Staf Sekretariat	Anggota
15.	Ari Suratno, S.T	Staf Sekretariat	Anggota
16.	Sebta Aditya Q V, S. H	Staf Sekretariat	Anggota
17.	Silvia Kusumaningrum	BPP	Anggota
18.	Setyo Nugroho, S.Pd	Staf Sekretariat	Anggota
19.	Tinuk Dwi Hastutik	Staf Sekretariat	Anggota